PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
JL. Dr. Ratulangi No. 81 Te;p. 0411 873482
E-mail: rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

KEPUTUSAN UPT DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 400.7/ 0194 /LB-02.2/SK/I/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi angka rujukan, dibutuhkan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) yang aman dan siap pakai di asilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dibutuhkan data yang berkualitas sesuai dengan kondisi riil rumah sakit melalui Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK);
c. bahwa untuk menjamin tersedianya data SPA melalui ASPAK yang berkualitas dibutuhkan Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang Tim Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Daerah Labuang Baji.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan ;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 30 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROV. SULAWESI SELATAN

KEDUA Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji beserta tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Membebankan pembiayaan terkait penetapan keputusan ini dalam Anggaran RSUD Labuang Baji

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2024
Direktur,

dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK.M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I (IV.b)
Nip. 19750312 200212 2 005

PARAF	
Wakil Direkur	
Ka.Bidang/Bag	
Ka.Tim	

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 400.7/ /LB-02.2/SK/I/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : **TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK) UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

NO	TIM PENGELOLA	JABATAN / BAGIAN	URAIAN TUGAS
1	Apt.Salman, S.Si, Apt, M.Si (Kepala Bidang Kefarmasian dan Perawatan Medis)	Koordinator	a. mengkoordinir tim dalam melaksanakan tugas masing-masing b. memastikan terlaksananya update data ASPAK setiap bulan oleh operator ASPAK c. mengkoordinir pelaksanaan sinkronisasi data riil alat kesehatan yang ada di ruangan dengan KIR dan ASPAK setelah format KIR disiapkan oleh pengelola/pengurus barang/ aset d. melaksanakan rapat evaluasi Tim PengelolaASPAK setiap triwulan e. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk kegiatan validasi data ASPAK
2	1. Imran Hamid, A.Md.TEM (Ka.Instalasi Pemelihaaraan RS) 2. Nurardiansyah, A.Md.TEM	Bagian IPSRS	a. Melakukan monitoring Kartu Invetaris Ruangan (KIR) setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya sekaligus monitoring kondisi alkes di setiap ruangan b. Melakukan sinkronisasi data ASPAK khususnya alat kesehatan yang rusak c. Memanfaatkan data alat kesehatan yang wajib kalibrasi

NO	TIM PENGELOLA	JABATAN / BAGIAN	URAIAN TUGAS
3	1. Drs.Irwan Hamid, M.AP (Ka. Tim Umum & RT) 2. Safaruddin, SE (Pengurus Barang) 3. Mustamin (Pengurus Barang)	Pengelola Barang/Aset	Pengelola dan Penginvetarisasi Barang / Aset
4	Nurbaya, SE.MM Kabag Perencanaan & Anggaran.	Bagian Perencanaan	Memanfaatkan dan menganalisa data ASPAK khususnya untuk menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit
5	1. Jusmaniar,S.Kep,Ns Ka.Ru ICU 2. Hj. Dahliah, S.Kep.Ns Ka.Ru HCU 3. Mahyuddin,S.Kep.Ns.,M.Kes Ka.Ru CVCU 4. Nursidah S.Kep,Ns Ka.Ru NICU 5. Arifuddin, S.Kep, Ns, M.Kep Ka.Ru IBS 6. Arsyad, S.Kep, Ns Ka.ru RR 7. Nurlailan,S.Kep Ka.Ru Perawatan Interna 8. Yorfa Tandiasang, S.Kep, Ns Ka.Ru 9. Irmawati,S.Kep,Ns Ka.Ru Perawatan Jantung 10. Asmawati Sima, S.Kep,Ns Ka.Ru Perawatan Anak 11. Hj. Nur Alam, S.ST Ka.Ru Perawatan Ibu & Anak 12. Diawati,,S.ST, M.Kes Ka.Ru Kamar Bersalin 13. Yusnani,S.ST Ka.Ru Gawat Darurat	Kepala / Pj.Ruangan	a. Terlibat langsung dalam pelaksanaan sinkronisasi data riil alat kesehatan yang ada di ruangan dengan KIR dan ASPAK sesuai format KIR yang disiapkan oleh pengelola/pengurus barang/ aset b. Bertanggung jawab atas jumlah, kondisi dan keberadaan alat kesehatan sesuai dengan yang tertulis dalam KIR c. Melakukan update data pada KIR jika terdapat alat kesehatan yang rusak atau kembali baik setelah diperbaiki

NO	TIM PENGELOLA	JABATAN / BAGIAN	URAIAN TUGAS
6	1. Hasmi, SKM Bagian Fasilitas Medik & Perawatan 2. Muhammad Taufik, S.K.M Bagian Perencaanaan dan Program 3. Erwin Hasminuddin, SKM Bagian Rumah Tangga	Operator	a. Melakukan entri data alat kesehatan jika terdapat perubahan kondisi, jumlah dan keberadaan alat kesehatan bersumber data KIR atau dokumen pengadaan. b. Melakukan update data sarana dan prasarana jika terdapat perubahan jumlah atau kondisi. c. Menyediakan data untuk kebutuhan perencanaan dan lainnya d. Melaporkan data ASPAK kepada koordinator

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2024
Direktur,

dr. Rachmawati Syakrir, Sp.KK.M.Kes
Pangkat Pembina Tk.I (IV.b)
Nip. 19750312 200212 2 005

PARAF	
Wakil Direkur	
Ka.Bidang/Bag	
Ka.Tim	